

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Sgu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

- 1. Arief Tri Sujatmanto bin Suyitno**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Busan Auto Finance, tempat kediaman di Jalan Pantai Sekayam, RT.01, RW.01, Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Utari binti Denan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. Trakindo Group, tempat kediaman di Jalan Pantai Sekayam, RT.01, RW.01, Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah, tertanggal 10 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau, dengan register Nomor

33/Pdt.P/2019/PA.Sgu, tanggal 10 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama Abang Syafi'ie dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Supardi, S. (Alm) dan Zulman Zunizar, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena belum ada kesiapan materi dan masih melanjutkan pendidikan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, yang bernama Muhammad Izhar Adhithia, lahir di Sanggau pada tanggal 11 September 2007;
4. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 11 Februari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauas, Kabupaten Sanggau dengan wali nikah bernama Zulman Zunizar dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Fatoni dan Rajani, serta mas kawin berupa logam mulia, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Februari 2019, Nomor 0040/012/11/2019;
5. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2019 para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan

Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan atau alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Izhar Adhitia adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2007 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Februari 2019, Nomor 0040/012/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan tentang aspek hukum dari perkara asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I

dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan perkara lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan mengajukan perbaikan secara lisan terhadap identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta pada posita 1, sebagai berikut:

- Pada identitas: Bahwa, nama Bapak kandung Pemohon I adalah **Suyitno** dan bekerja sebagai Karyawan PT. Busan Auto Finance, sedangkan nama Bapak kandung Pemohon II adalah Abang Syafi'ie dan bekerja sebagai Karyawan PT. Trakindo Group;
- Pada posita 1: Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Maret 2007 di rumah Paman Pemohon II bernama **Supardi, S.** di Tayan;

Menimbang, bahwa Hakim kembali bertanya tentang kebenaran dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beserta perbaikan secara lisan terhadap identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta pada posita 1, kemudian Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beserta perbaikan secara lisan terhadap identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta pada posita 1 tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan yang menyatakan di saat menikah pada tanggal 30 Maret 2007 tersebut, Pemohon II sudah dalam keadaan hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan akibat dari hubungan biologis dengan Pemohon I

sebelum pernikahan, dan keterangan lisan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sanggau dan legalitas formal Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, lahir pada tanggal 11 September 2007, dan lahir setelah adanya pernikahan dibawah tangan secara agama Islam pada tanggal 30 Maret 2007, yang dilaksanakan di rumah paman Pemohon II di Tayan, namun pada tanggal 11 Februari 2019 Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara resmi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/012/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, maka Hakim menilai perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan bagian dari hukum perkawinan, sedangkan saat mengajukan perkara *a quo* Pemohon I

dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah *yuridiksi* Pengadilan Agama Sanggau, oleh karenanya berdasarkan pasal 142 RB.g dan pasal 2 jo. pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide.* pasal 99 dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan *absolut* dan *relatif* Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2007 namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku nikah, kemudian melahirkan seorang anak bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, pada tanggal 11 September 2007, maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *vide.* pasal 99 dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan asal usul anak yang bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, lahir pada tanggal 11 September 2007, setelah adanya pernikahan dibawah tangan secara hukum Islam pada tanggal 30 Maret 2007, yang dilaksanakan di rumah paman Pemohon II di Tayan, namun pada tanggal 11 Februari 2019 Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara

resmi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/012/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, namun saat menikah Pemohon II sudah dalam keadaan hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I sebelum menikah, dan permohonan asal usul anak tersebut akan dipergunakan sebagai syarat penerbitan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, lahir pada tanggal 11 September 2007;

Menimbang, bahwa perbaikan secara lisan terhadap identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta pada posita 1 dan keterangan tambahan secara lisan tersebut di atas, merupakan keterangan yang Pemohon I dan Pemohon II sampaikan secara lisan untuk menyempurnakan dan memperjelas permohonan para Pemohon dan tidak melampaui batas-batas materi pokok, oleh karena itu Hakim berpendapat perbaikan secara lisan terhadap identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta pada posita 1 dan keterangan tambahan secara lisan tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata sesuai dengan praktek peradilan mengacu pada pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II beserta perbaikan secara lisan terhadap identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta pada posita 1 dan keterangan tambahan secara lisan dalam persidangan yang tetap dipertahankan dan diakui kebenarannya oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menemukan fakta persidangan bahwa anak yang bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, yang lahir pada

tanggal 11 September 2007 tersebut merupakan anak di luar nikah karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I sebelum dilaksanakan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 30 Maret 2007 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, lahir pada tanggal 11 September 2007 tersebut merupakan anak di luar nikah, maka Hakim menilai anak yang bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, lahir pada tanggal 11 September 2007 tersebut bukanlah anak sah Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II, sebagaimana ketentuan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keabsahan status anak untuk dinasabkan kepada Pemohon I tidak hanya terbatas pada perhitungan lahirnya saja, namun terhitung sejak masa kehamilan Pemohon II yang merupakan awal dari terbentuknya janin yang merupakan cikal bakal lahirnya seorang anak sehingga masa awal kehamilan Pemohon II harus terjadi setelah adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik pernikahan tersebut secara hukum Islam namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama maupun tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kesucian nasab sehingga menjaga kesucian nasab menjadi WAJIB hukumnya karena merupakan bagian dari "*maqashidus syari'ah*", oleh karenanya permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, lahir pada tanggal 11 September

2007 yang terbukti sudah dikandung oleh Pemohon II sebelum peristiwa pernikahan pada tanggal 30 Maret 2007 tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat Ulama dalam *Kitab Al Mughni*, Juz 9, halaman 123, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu anak zina (anak luar nikah) pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak *mula'annah* dinasabkan kepada ibunya sebab keduanya sama-sama terputus nasabnya dari sisi bapaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak, maka anak yang bernama **Muhammad Izhar Adhitia**, lahir pada tanggal 11 September 2007 tersebut hanya dapat dinasabkan dengan ibunya yaitu Pemohon II, sebagaimana ketentuan pasal 100 *vide*. pasal 186 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan keyakinan Hakim yang diperoleh dari fakta yang nyata dan tampak dalam persidangan berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan dan diakui kebenarannya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan *Kaidah Ushul*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: "Keputusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang nyata".;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
Hlm 9 dari 11 Pen No.33/Pdt.P/2019/PA.Sgu

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Syawwal* 1440 *Hijriah*, oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ikhwan Khairuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

t.t.d

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Ikhwan Kahiruddin, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|

Hlm 10 dari 11 Pen No.33/Pdt.P/2019/PA.Sgu

2. Alat tulis kantor	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	256.000,00

(Terbilang: *dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*).